



SALINAN

PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI SERANG

NOMOR 47 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN PAJAK DAERAH

DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memotivasi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan Pengelola Retribusi Daerah guna tercapainya pendapatan daerah yang maksimal, perlu memberikan apresiasi berupa penghargaan kepada Wajib Pajak dan Pengelola Retribusi Daerah;
- b. bahwa dalam rangka memberikan penghargaan kepada Wajib Pajak dan Pengelola Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu pengaturan Tata Cara Pemberian Penghargaan kepada Wajib Pajak dan Pengelola Retribusi Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945;

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Reuplik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Reuplik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Reuplik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Reuplik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pajak Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Reuplik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Reuplik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 117 Tahun 2024 tentang Kabupaten Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 303, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7054);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Serang (lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 05);

8. Peraturan . . .

8. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2024 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2023 Nomor 7);
10. Peraturan Bupati Serang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Berdasarkan Penetapan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Serang Tahun 2024 Nomor 34);
11. Peraturan Bupati Serang Nomor 35 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Berdasarkan Perhitungan Sendiri (Berita Daerah Kabupaten Serang Tahun 2024 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati . . .

3. Bupati adalah Bupati Serang.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serang.
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serang selanjutnya disebut Kepala Bapenda.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan Perpajakan Daerah.
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

11. Bea perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
12. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
13. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu.
14. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
15. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
16. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
17. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
18. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.
19. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.

20. Reklame . . .

20. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
21. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
22. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
23. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
24. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
25. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
26. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Polikliniktik, atau Organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

27. Kredit . . .

27. Kredit Pemilikan Rumah Sederhana, yang selanjutnya disingkat KPR Sederhana adalah fasilitas kredit yang diberikan oleh bank atau lembaga keuangan untuk membantu masyarakat, khususnya berpenghasilan rendah, dalam membeli rumah dengan harga terjangkau.
28. Pejabat Pembuat Akta Tanah yang selanjutnya disingkat PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.
29. Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara yang selanjutnya disingkat PPATS adalah pejabat yang ditunjuk untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum terkait tanah di wilayah yang belum memiliki PPAT definitif.
30. Penghargaan adalah sebuah bentuk apresiasi atas suatu prestasi tertentu yang diberikan kepada perorangan atau badan hukum berupa material ataupun non material yang bertujuan untuk memotivasi tercapainya prestasi tersebut.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati dibentuk dengan maksud untuk memberikan pedoman secara teknis bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penilaian dan pemberian penghargaan kepada Wajib Pajak, Pengelola Retribusi Daerah dan Pihak Lain yang berkontribusi terhadap pendapatan daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini dibentuk dengan tujuan sebagai berikut :
 - a. memberikan apresiasi dan motivasi kepada Wajib Pajak untuk meningkatkan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan daerah;
 - b. memberikan apresiasi kepada Pengelola Retribusi Daerah dalam upaya pencapaian pendapatan daerah yang maksimal; dan
 - c. memberikan . . .

- c. memberikan apresiasi terhadap Pihak Lain yang berkontribusi dalam upaya peningkatan pengelolaan Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. kategori;
- b. tata cara penilaian;
- c. tim penilaian; dan
- d. penghargaan dan hadiah.

BAB II

KATEGORI

Pasal 4

- (1) Kategori penghargaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini meliputi:
 - a. kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan; dan
 - b. kriteria tertentu.
- (2) Penghargaan dengan kategori kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan kepada :
 - a. Wajib Pajak PBB-P2;
 - b. Wajib Pajak BPHTB;
 - c. Wajib Pajak PBJT atas Makanan dan Minuman;
 - d. Wajib Pajak PBJT atas Tenaga Listrik;
 - e. Wajib Pajak PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - f. Wajib Pajak PBJT atas Kesenian dan Hiburan;
 - g. Wajib Pajak PBJT atas Jasa Parkir;
 - h. Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - i. Wajib Pajak Air Tanah; dan
 - j. Wajib Pajak Reklame.
- (3) Penghargaan dengan kategori kriteria tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. Pembayaran terbesar;
 - b. Kontribusi . . .

- b. Kontribusi terbesar;
 - c. Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terbaik; dan
 - d. Pembayaran PBB-P2 tercepat.
- (4) Penghargaan dengan kategori kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, diberikan kepada :
- a. Wajib Pajak PBB-P2;
 - b. Wajib Pajak BPHTB;
 - c. Wajib Pajak PBJT atas Makanan dan Minuman;
 - d. Wajib Pajak PBJT atas Tenaga Listrik;
 - e. Wajib Pajak PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - f. Wajib Pajak PBJT atas Kesenian dan Hiburan;
 - g. Wajib Pajak PBJT atas Jasa Parkir;
 - h. Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - i. Wajib Pajak Air Tanah; dan
 - j. Wajib Pajak Reklame.
- (5) Penghargaan dengan kategori kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, diberikan kepada :
- a. PPAT/PPATS;
 - b. Perusahaan pengembang Kawasan Industri dengan pembayaran BPHTB terbesar;
 - c. Perusahaan pengembang Perumahan Komersil dengan pembayaran BPHTB terbesar; dan
 - d. Perusahaan pengembang Perumahan Kredit Pemilikan Rumah Sederhana dengan pembayaran BPHTB terbesar.
- (6) Penghargaan dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, diberikan kepada :
- a. Pengelola PBB-P2 terbaik Tingkat Kecamatan;
 - b. Pengelola PBB-P2 terbaik Tingkat Desa;
 - c. Tim Pengelola PBB-P2 terbaik Tingkat Desa;
 - d. PPAT/PPATS dengan perolehan validasi terbanyak;
 - e. PPAT/PPATS yang menyampaikan laporan;
 - f. Pengelola Retribusi Daerah.

(7) Penghargaan . . .

- (7) Penghargaan dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d diberikan kepada Wajib Pajak Badan dengan pembayaran PBB-P2 tercepat.

BAB III TATA CARA PENILAIAN

Pasal 5

- (1) Penilaian untuk setiap kategori penghargaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditentukan berdasarkan peringkat penilaian.
- (2) Peringkat penilaian untuk setiap kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembobotan untuk menentukan jumlah skor dan/atau jumlah pembayaran dan/atau persentase yang diperoleh.
- (3) Bobot penilaian untuk kategori kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan untuk jenis pajak sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf a, diberikan:
- a. bobot 1, 60% untuk pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo; dan
 - b. bobot 2, 40% untuk Wajib Pajak yang tidak memiliki piutang pajak paling lama 5 (lima) tahun terakhir;
- (4) Bobot penilaian untuk kategori kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan untuk jenis pajak sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf b, diberikan bobot :
- c. bobot 1, 60% untuk pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo; dan
 - d. bobot 2, 40% untuk Wajib Pajak yang telah melakukan validasi;
- (5) Bobot penilaian untuk kategori kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h diberikan bobot :

a. bobot . . .

- a. bobot 1, 60% untuk jenis pajak berdasarkan perhitungan sendiri yang dibayar sebelum tanggal jatuh tempo;
 - b. bobot 2, 40% untuk pelaporan sebelum berakhirnya tanggal pelaporan; dan
- (6) Bobot penilaian untuk kategori kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan untuk jenis pajak sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf j, diberikan bobot :
- a. bobot 1, 60% untuk pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo; dan
 - b. bobot 1, 40% untuk Wajib Pajak yang telah memasang stiker lunas pajak;
- (7) Bobot penilaian untuk kategori kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan untuk jenis pajak sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf i, diberikan bobot :
- a. bobot 1, 60% untuk pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo; dan
 - b. bobot 2, 40% untuk Wajib Pajak telah memasang water meter;
- (8) Bobot penilaian untuk kategori kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud ayat (3), ayat (4), ayat, (5), ayat (6) dan ayat (7) dihitung berdasarkan pemenuhan kewajiban perpajakan untuk setiap masa pajak atau tahun pajak atau bagian tahun pajak, dengan rumus perhitungan:

$S = B + L$

S = skor

B = bobot 1

L = bobot 2

(9) Perhitungan . . .

- (9) Perhitungan bobot penilaian untuk kategori kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) huruf a dan b, dihitung berdasarkan jumlah pembayaran terbesar atau kontribusi terbesar baik satuan maupun keseluruhan dalam tahun pajak berkenaan.
- (10) Perhitungan bobot penilaian untuk kategori kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) huruf c, dihitung berdasarkan :
- a. pengelolaan PBB-P2 terbaik Tingkat Kecamatan berdasarkan presentase tertinggi atas realisasi PBB-P2 Buku 1,2,3,4 dan 5;
 - b. pengelolaan PBB-P2 terbaik Tingkat Desa berdasarkan persentase tertinggi atas realisasi PBB-P2 buku 1, 2 dan 3;
 - c. tim pengelola PBB-P2 terbaik Tingkat Desa berdasarkan persentase tertinggi atas realisasi PBB-P2 buku 1, 2 dan 3;
 - d. PPAT/PPATS dengan perolehan validasi terbanyak dinilai berdasarkan jumlah permohonan validasi terbanyak untuk tahun pajak berkenaan; dan
 - e. PPAT/PPATS atas ketepatan waktu dan kepatuhan penyampaian laporan bulanan.
 - f. Pengelola Retribusi Daerah dengan pencapaian berdasarkan persentase tertinggi atas realisasi retribusi.
- (11) Bobot penilaian untuk kategori kriteria tertentu pembayaran PBB-P2 tercepat sebelum tanggal jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) huruf d, dinilai berdasarkan pembayaran tercepat Wajib Pajak Badan.
- (12) Dalam hal bobot penilaian didapat nominator dengan nilai skor dan/atau persentase yang sama, maka penentuan peringkat tertinggi ditetapkan berdasarkan jumlah pembayaran atau kontribusi terbesar.

(13) Hasil . . .

- (13) Hasil penilaian penghargaan untuk masing-masing kategori ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV TIM PENILAI

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pemberian penghargaan kepada Wajib Pajak, Pengelola Retribusi dan Pihak Lain maka perlu membentuk Tim Penilai Penghargaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Tim Penilai Penghargaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan unsur Perangkat Daerah terkait.
- (3) Tim Penilai Penghargaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V PENGHARGAAN DAN HADIAH

Pasal 7

Penghargaan kepada Wajib Pajak, Pengelola Retribusi Daerah dan Pihak Lain dapat berupa piagam penghargaan, barang dan/atau lainnya.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan
perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatanya
dalam Berita Daerah Kabupaten Serang

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 29 Agustus 2025
BUPATI SERANG,

ttd.

RATU RACHMATUZAKIYAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal 29 Agustus 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

ttd.

ZALDI DHUHANA

BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2025 NOMOR

Salinan sesuai dengan Aslinya, KEPALA
BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN SERANG

Ttd

LALU FARHAN NUGRAHA RAIS, SH MH,
M.Si

NIP. 19850415 201001 1 011